

SURAT PELAKSANAAN KERJA (SPK)

ANTARA MANAGEMEN DRAMA MUSIKAL (FAKULTAS BAHASA DAN SENI) DENGAN PENYELENGGARA ACARA (DEPARTEMEN MARTURIA HKBP PEARAJA TARUTUNG)

Pada hari Senin, Tanggal 16 bulan Desember tahun 2019 bertempat di Medan, telah disepakati suatu Perjanjian Kerja Sama untuk 1 (satu) pertunjukan Drama Musikal, oleh dan di antara Para Pihak yang akan tersebut di bawah ini:

Nama : Junita Batubara, S.Sn., M.Sn., Ph.D

Jabatan : Dekan Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas HKBP Nommensen Medan

Alamat : Jln. Sutomo No. 4A Medan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Manajemen Musik Drama Musikal yang berkedudukan di Jln. Sutomo No. 4A Medan yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Pdt. David Silaban, STb

Jabatan : Kepala Biro Ibadah Musik HKBP Departemen Marturia

Alamat : Kantor Pusat HKBP Pearaja-Tarutung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Marturia HKBP Pearaja Tarutung yang berkedudukan di Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai pengisi acara (Pelaksana Teknis) menyatakan sanggup untuk hadir sebagai pengisi acara pada kegiatan Drama Musikal *Roha na Marangkirimon tu Hangoluan II*, dan PIHAK KEDUA menyatakan mengundang PIHAK PERTAMA sebagai pengisi acara (Pelaksana Teknis) Drama Musikal *Roha na Marangkirimon tu Hangoluan II*.

Kedua belah pihak di atas sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlangsung di antara kedua belah pihak dalam kaitannya dengan acara pertunjukan Drama Musikal *Roha na Marungkirimon tu Hangoluan II* yang diselenggarakan pada bulan Mei-Juni 2020 di HKBP Pearaja Tarutung.
2. Durasi pertunjukan musik tersebut di atas adalah satu setengah jam (1.5 jam) dan dilaksanakan tidak lebih dari pukul 19.00 wib-20.30 wib untuk pertunjukan malam hari.
3. Bila pada pelaksanaannya, karena hal apa pun pertunjukan dimulai lebih dari pukul 19.00 wib-20.30 wib (untuk pertunjukan malam hari), maka akan tetap diselesaikan pada pukul 19.00 wib-20.30 wib untuk pertunjukan malam hari kecuali diadakan perjanjian baru di luar Perjanjian ini.

PASAL 2

TUJUAN

1. Penggunaan Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA adalah untuk ditampilkan oleh PIHAK PERTAMA dalam suatu acara pertunjukan drama musik sebagai mana tersebut pada Pasal 1 Perjanjian ini, dan tidak untuk direkam dalam bentuk rekaman audio dan/atau visual oleh PIHAK KEDUA untuk ditayangkan secara langsung maupun siaran tunda pada satu atau lebih stasiun televisi/radio dan/atau untuk keperluan lain di luar acara tersebut di atas.
2. Untuk merekam penampilan PIHAK PERTAMA pada pertunjukan termaksud di atas akan diatur dalam satu perjanjian tersendiri di luar Perjanjian ini.

PASAL 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Menyediakan panggung (8mx12m), soundsystem (20.000 watt) dan infocus/screen (projector 6000 Lum & screen 4mx6m) sesuai dengan standarisasi venue dan atau semuanya berdasarkan atas persetujuan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana telah disepakati bersama dengan PIHAK KEDUA, menjadi tanggungan dan atau dibiayai oleh PIHAK KEDUA.
2. Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan PIHAK PERTAMA selama berada di lokasi acara pada saat pertunjukan.
3. Jika karena suatu sebab yang tidak diharapkan, sehingga PIHAK KEDUA terpaksa membatalkan acara pertunjukan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib untuk memberi pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pertunjukan.
4. PIHAK KEDUA hanya mempunyai keterlibatan secara hukum dengan PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian ini.

5. PIHAK KEDUA tidak berhak mengalihkan Perjanjian ini dengan pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Pembatalan dan/atau penundaan pertunjukan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA dikarenakan suatu sebab dan lainnya secara sepihak, dikenakan sanksi atau denda dalam bentuk dan atau nilai Rupiah sebanyak uang muka yang dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA, atau senilai Rp 112.500.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

2. Pembatalan dan/atau penundaan pertunjukan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dikarenakan suatu sebab dan lain hal secara sepihak, dikenakan sanksi atau denda dalam bentuk dan atau nilai uang Rupiah sebanyak nilai total Perjanjian ini, atau senilai Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

PASAL 7

JAMINAN

1. PIHAK PERTAMA akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA tidak akan membuat perjanjian dengan pihak ketiga yang bertentangan baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Perjanjian ini.
3. PIHAK PERTAMA tidak sedang terlibat dalam perkara pidana atau mendapatkan sanksi administrasi dari Pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Perjanjian ini.
4. PIHAK KEDUA mempunyai izin-izin yang diperlukan dalam melaksanakan Perjanjian ini.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

1. Dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa sebagai akibat daripada hal-hal yang berada di luar batas kemampuan kedua belah pihak seperti antara lain bencana alam, kebakaran, kebijaksanaan Pemerintah dalam soal moneter kecuali devaluasi, dan lain-lain sejenisnya, maka pihak lainnya wajib memberitahu kepada pihak yang tidak menderita karena akibat terjadinya keadaan *force majeure* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah mengetahui adanya peristiwa yang dimaksud keadaan memaksa/*force majeure* tersebut di atas.

2. Terhadap segala kerugian yang disebabkan atas hal-hal tersebut di atas Para Pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadinya sengketa dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik.
2. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan mengambil tempat tinggal (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri.

Demikian Perjanjian ini dibuat serta ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut di bagian awal Perjanjian serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang keduanya mempunyai ketentuan hukum sama.

PIHAK PERTAMA



Juana Darmasara, S.Sn., M.Sn., Ph.D
Dekan FBS

PIHAK KEDUA



Pdt. Dayu Silaban, STh
Ka. Biro Ibadah Musik

SURAT PELAKSANAAN KERJA (SPK)

**ANTARA MANAGEMEN REVISI BUKU ENDE (FAKULTAS BAHASA DAN SENI)
DENGAN PENYELENGGARA ACARA
(DEPARTEMEN MARTURIA HKBP PEARAJA TARUTUNG)**

Pada hari Senin, Tanggal 21 bulan November tahun 2019 bertempat di Medan, telah disepakati suatu Perjanjian Kerja Sama untuk 1 (satu) pertunjukan Drama Musikal, oleh dan di antara Para Pihak yang akan tersebut di bawah ini:

Nama : Junita Batubara, S.Sa., M.Sa., Ph.D

Jabatan : Dekan Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas HKBP Nommensen Medan

Alamat : Jln. Sutomo No. 4A Medan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Manajemen Musik Drama Musikal yang berkedudukan di Jln. Sutomo No. 4A Medan yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Pdt. David Silaban, STh

Jabatan : Kepala Biro Ibadah Musik HKBP Departemen Marturia

Alamat : Kantor Pusat HKBP Pearaja-Tarutung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Marturia HKBP Pearaja Tarutung yang berkedudukan di Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai Pelaksana Teknis Revisi menyatakan sanggup untuk hadir sebagai pengisi acara pada kegiatan **REVISI BUKU ENDE**, dan **PIHAK KEDUA** menyatakan mengundang **PIHAK PERTAMA** sebagai Pelaksana Teknis **REVISI BUKU ENDE**

PIHAK PERTAMA



Junita Batubara, S.Sa., M.Sa., Ph.D
Dekan FBS

PIHAK KEDUA



Pdt. David Silaban, STh
Ka. Biro Ibadah Musik



HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)

Pengakuan Pemerintah: 11 Juni 1931 No. 48, Staatsblad 1932 No. 340.

jo. No. Dd/P/DAA/d/135/68, jo. No. 33 Tahun 1988

Kantor Pusat: Pearaja - Tarutung 22413, Tapanuli Utara, Indonesia

www.hkbp.id | e-mail: hkbp@hkbp.id | telepon: 0639 21707 20121 | fax: 0639 21706

Pearaja Tarutung, 18 September 2019

No : 1316/LI/IX/2019

Lamp :-

Hal : Permohonan

Kepada yth,
Ketua Pengurus Yayasan Universitas HKBP Nommensen
Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM
Di Tempat.

Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Gereja.

Kami Departemen Marturia HKBP dengan ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas persetujuan bapak selaku Ketua Pengurus Yayasan Universitas HKBP Nommensen untuk mendukung program Departemen Marturia bersama dengan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen. Sesuai dengan rekomendasi/persetujuan bapak, bawasanya dukungan dana yang akan disampaikan/disalurkan Yayasan Universitas HKBP Nommensen untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah), dengan urutan terinci:

Termin I : Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)
Termin II : Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah).

Bersama ini kami memohon kepada bapak untuk menyampaikan (men-transfer) dana tersebut ke Rekening Departemen Marturia HKBP, dengan nomor Rekening :
Departemen Marturia HKBP, No Rek: 080901000302304, GIBO BRI
Kami Departemen Marturia berjanji akan menyampaikan keseluruhan dana tersebut untuk pelaksanaan program kerja yang akan dilaksanakan sebagai hasil MoA antara : Biro Musik dan Budaya HKBP dengan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen.

Demikianlah surat permohonan kami ini. Atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Teriring salam dan doa
Huria Kristen Batak Protestan
A.n. Ephorus,
Kepala Departemen



Pdt. Dr. Anna

Tambara

1. Ephorus HKBP (Sekretaris Regional)
2. Sekretaris Eksekutif
3. Rektor UHN Medan
4. Dekan Fakultas Seni dan Bahasa
5. Peringatan

ToR KEGIATAN DRAMA MUSIKAL
"Roha Na Marpangkirimon Tu Hangoluan II"

NAMA KEGIATAN

Nama : Drama Musikal

Judul : "Roha Na Marpangkirimon Tu Hangoluan II"

WAKTU DAN TEMPAT

Hari/tgl : Mei 2020

Waktu : 19.00- selesai

Tempat : Sipoholon Tarutung

PESERTA

Masyarakat Batak di seluruh Indonesia dan khususnya Masyarakat Batak di Sumatera dan sekitarnya

SUMBER DANA

Sumber dana dari Departemen Marturia HKBP Pearaja Tarutung beserta Yayasan Universitas HKBP Nommensen Medan

ESTIMASI DANA

Estimasi Dana sebagaimana terlampir

ANGGARAN PENGELUARAN PERTUNJUKAN DRAMA MUSIKAL
"Roha Na Marpangkirimen Tu Hangoluan II" 2020

NO	KETERANGAN	HARGA SATUAN
1.	Perlengkapan:	
	a. Penata Panggung dan Property	Rp. 16.500.000
2.	Stage Manager & Crew pementasan 5 orang (@RP. 1.000.000)	Rp. 5.000.000
3.	Transport, Saguhati, dan Konsumsi:	
	a. Saguhati Pembuatan Naskah Drama Musikal	Rp. 4.500.000
	b. Saguhati Arransemn musik + Penata Acara	Rp. 4.500.000
	b. Transportasi dan saguhati Pemain Drama Musikal 25 orang Rp 1.000.000,- x 25 orang (selama 30 hari)	Rp. 25.000.000
	c. Transportasi dan Saguhati untuk Pemain Musik + Tradisi Batak Toba + Ilustrator + perbanyak skor musik (10 orang)	Rp. 10.000.000
	d. Transport Pelatih Lakonan dan Tari (selama 30 hari)	Rp. 5.000.000
	e. Transportasi Produser	Rp. 4.000.000
	f. Konsumsi dalam Proses Latihan + pertunjukan (selama 30 hari) untuk pemain drama dan pemain musik (33 orang)	Rp. 29.000.000
4.	Kostum:	
	a. Kostum Drama Musikal 25 orang	Rp. 12.500.000
	b. Kostum Pemain Musik 10 orang	Rp. 9.000.000
	TOTAL	Rp.125.000.000

ANGGARAN PENGELUARAN REVISI DAN ARANSEMEN BUKU ENDE

NO	KETERANGAN	HARGA SATUAN
1.	Revisi Buku Ende: 846 nomor	
	a. Revisi secara not balok dan not angka 8 orang	Rp. 16.000.000
	b. Revisi syair dan pemilihan 50 lagu untuk paduan suara (3 orang)	Rp. 3.000.000
2.	Aransemen 50 lagu secara Paduan Suara	
	a. Saguhati Pembuatan Aransemen 50 lagu	Rp. 22.500.000
	b. Saguhati Pelatih Paduan Suara	Rp. 5.000.000
	c. Biaya studio rekaman/sip (10 sip)	Rp. 12.000.000
	d. Biaya tim pemusik iringan Paduan Suara (10 orang)	Rp. 10.000.000
	e. Biaya konsumsi paduan suara (15 orang)	Rp. 4.500.000
3.	Pembuatan akun paduan suara ke Youtube	Rp. 2.000.000
	TOTAL	Rp.75.000.000,-